SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Jl. Beringin No... Kel. Lompio Kecamatan Banggai
E-mail : set.balut@bawaslu.go.id
Web : www.bawaslubalut.go.id

Nomor : 055/PM.00.02/K.ST-03/8/2023
Sifat : Penting
Perihal : Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara/ Kepala Desa/Aparat Desa/BPD Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024

Banggai, 8 Agustus 2023

Kepada Yth.
Bupati Banggai Laut
Di_
Tempat

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tentang 2022 Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negera Republik Indonesia;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Sehubungan pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Aturan Mengenai Netralitas Pegawai ASN/ Kepala Desa/Aparat Desa/BPD dalam Pemilu Tahun 2024;

Ketentuan Umum
1) **Pasal 1 angka 3 Perbawaslu 6 Tahun 2018,** *"Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan";*
2) **Pasal 2 huruf f UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,** *"Setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun;*
3) **Pasal 9 ayat 2 UU N0. 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.** *"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik;*
4) **Pasal 280 ayat 2 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum** *"Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:*

a. *Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;*
b. *Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;*
c. *Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;*
d. *Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
e. *Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;*
f. *Aparatur sipil negara;*
g. *Anggota tentara nasional indonesia dan kepolisian negara republik indonesia;*
h. *Kepala desa;*
i. *Perangkat desa;*
j. *Anggota badan permusyawaratan desa; dan*
k. *Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.*

5) **Pasal 280 Ayat 3 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum** *"Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu.*
6) **Pasal 282 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum "***Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.*
7) **Pasal 283 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum** *"Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.*
8) **Pasal 283 Ayat 2 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum** *"Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.*
9) **Pasal 4 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,** *"memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:*
   a. *ikut serta sebagai pelaksana kampanye;*
   b. *menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;*
   c. *sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau*
   d. *sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;*
10) **Pasal 4 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,** *"memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:*
   a. *membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau*
   b. *mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;*
11) **Pasal 4 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, "***memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara*

memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan".

12) **Pasal 5 Huruf n Parturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. "*PNS dilarang* memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dengan cara:**

1. *Ikut kampanye;*
2. *Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut pns;*
3. *Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pns lain;*
4. *Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;*
5. *Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;*
6. *Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pns dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau*
7. *Memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;*

13) Pasal 51 Perangkat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa "*Desa dilarang pada huruf g menjadi pengurus partai politik dan huruf j ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;*

14) Bahwa ketentuan Pidana Pemilu Sesuai Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu "*Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);*

15) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 30 (1) *"Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Pasal 52 (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.*

16) Bahwa dalam hal tugas yang diamanatkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai Pasal 101 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tenang Pemilihan Umum "*mengawasai Nertalitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;*

17) Bahwa dalam hal tugas yang diamanatkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai Pasal 103 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tenang Pemilihan Umum "*merekomendasikan kepada intansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;*

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Banggai Laut

C. Berdasarkan dari ketentuan diatas, maka Bawaslu Kabupaten Banggai Laut mengimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di Wilayah Kabupaten Banggai Laut untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Netralitas ASN.

Demikian Himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.n KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
ANGGOTA,

MOH. RAFLI ZAINUDDIN UDAA, S.Sos

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai Laut
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Banggai Laut
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Banggai Laut
5. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Laut
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Laut

SAHRIS, S.Kep
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19831210 201101 1 008